BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon/ Faximile : (031) 99149481

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Nomor : 3/PM.01.01/K.JI/07/2026 Surabaya, 6 Juli 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

di-

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;dan
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Saran Perbaikan

Memperhatikan dinamika pengawasan terhadap proses rekapitulasi secara berjenjang terhadap Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan 2 Tingkat Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, disampaikan hal-hal berikut ini:

1. Terkait Pelibatan Parpol

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bawaslu memandang bahwa pelibatan partai politik sangat penting dalam pleno terbuka berkaitan dengan pemenuhan hak akses dan penggunaan data pemilih untuk kepentingan pengelolaan persiapan Pemilu berikutnya. Sebagai '*user*' partai politik berhak mengakses data pemilih dan melakukan pemetaan terhadap konstituen mereka sebelum tahapan berjalan. Salah satunya juga untuk menyusun strategi kampanye.

Bawaslu Jawa Timur sebelumnya telah menyampaikan Saran Perbaikan agar KPU melibatkan partai politik dalam proses rekapitulasi, namun hal ini belum dijalankan secara konsisten. Terkait hal ini, Bawaslu meminta kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk konsisten mengundang partai politik mulai PDPB Triwulan III dan Semester II.

Dari hasil pengawasan di lapangan ditemukan hanya 4 kabupaten/kota yang mengundang partai politik yaitu Kota Kediri, Kota Pasuruan, Malang, dan Sidoarjo. Selebihnya sebanyak 34 KPU Kabupaten/Kota tidak mengundang Parpol yaitu Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

2. Terkait Saran Perbaikan Kabupaten/Kota

Terkait dengan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu kepada KPU di 38 kabupaten/kota, terdapat data pemilih yang belum ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. KPU Bojonegoro, 2 Pemilih baru belum masuk data Pemilih atas nama

   [redacted]

   2 Pemilih tersebut tertunda karena masih menunggu Verifikasi data warehouse (DWH) dari Kemendagri.

2. KPU Kediri, 264 Pemilih meninggal belum bisa di TMS terkait kurangnya bukti dukung. KPU Kediri menyampaikan bahwa mereka masih memerlukan verifikasi dan validasi lebih lanjut melalui penyandingan data pada Semester II.

   [redacted]

3. KPU Kota Surabaya, 14 Pemilih purnawirawan Polri dan TNI bukti dukung belum lengkap.

   [redacted]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. KPU Pasuruan, ada 72 Pemilih belum bisa ditindaklanjuti oleh KPU, dengan rincian Pemilih DPK sejumlah 26 pemilih, pemilih usia kurang dr 17 tahun tapi sudah menikah sejumlah 23 pemilih, pemilih baru 17 tahun sejumlah 18 pemilih, Pemilih Alih status TNI/Polri ke sipil sejumlah 5 pemilih.
[redacted]

3. **Pencatatan Masukan dan Tanggapan Masukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi DPB**

   Mengacu Pasal 19 ayat 5 PKPU 1 Tahun 2025 tentang PDPB para pihak yang menghadiri rapat pleno dapat memberikan masukan dan atau tanggapan. Ini dilakukan sebagai upaya melakukan perbaikan baik proses dan hasilnya. Bawaslu memandang seluruh tanggapan dan masukan di pleno penetapan rekapitulasi harus dicatat ke dalam Berita Acara sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas proses. BA juga akan menjadi sandaran legal apabila dibutuhkan di kemudian hari sebagai alat bukti yang sah dan referensi atas peristiwa hukum yang terjadi.

   Berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen rapat pleno, terdapat 13 KPU Kabupaten/Kota yang tidak mencantumkan masukan atau tanggapan dari Bawaslu dalam Berita Acara (BA), yaitu KPU Kabupaten Bangkalan, Bojonegoro, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Sampang, Situbondo, dan Kediri, serta KPU Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya

   13 KPU Kabupaten/Kota yang menerima tanggapan atau masukan dari stakeholder dalam pelaksanaan rapat pleno. 2 KPU Kabupaten/Kota telah mencantumkan tanggapan atau masukan dimaksud dalam Berita Acara (BA), yaitu KPU Kota Kediri dan KPU Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, 9 KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan tanggapan atau masukan dalam Berita Acara, namun telah mendokumentasikannya dalam notulensi atau risalah rapat, yaitu KPU Kabupaten Bangkalan, Gresik, Bojonegoro, Jombang, Magetan, Nganjuk, dan Sampang, serta KPU Kota Malang dan Kota Mojokerto. Sementara itu, 2 KPU Kabupaten/Kota, yaitu KPU Kabupaten Situbondo dan KPU Kabupaten Kediri, tidak mencantumkan tanggapan atau masukan baik dalam Berita Acara maupun dalam notulensi atau risalah rapat.

4. **Memeriksa DPT *Online***

   KPU agar melakukan pemutakhiran berkala (bulanan) aplikasi/laman/web cek DPT Online, mengingat cek DPT *online* ini adalah sarana paling efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan mengecek apakah masyarakat tersebut sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum, atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebaliknya.

Demikian surat saran perbaikan ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

A. WARITS, S.Sos.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Laporan;dan
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).